

NOTULA RAPAT HARMONISASI

RANCANGAN PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG VERIFIKASI BADAN USAHA KECIL DAN MENENGAH YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA DENGAN CARA PEMBERIAN PRIORITAS

A. Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal: Jumat, 22 Mei 2026

Tempat: Hotel Mercure Jakarta Gatot Subroto

B. Peserta

Rapat harmonisasi dihadiri oleh perwakilan:

1. Kementerian UMKM, yang terdiri atas Deputi Bidang Usaha Menengah, Kepala Biro Data dan Teknologi Informasi, Sekretaris Deputi Bidang Usaha Menengah, Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Menengah, serta perwakilan Biro Organisasi, SDMA, dan Hukum;
2. Kementerian Hukum;
3. Kementerian Sekretariat Negara;
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); dan
6. Tim Harmonisasi Kementerian Hukum.

C. Agenda

Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Verifikasi Badan Usaha Kecil dan Menengah yang Mengajukan Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dengan Cara Pemberian Prioritas.

D. Pokok Pembahasan

1. Latar Belakang Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri

Rancangan Peraturan Menteri disusun untuk menyederhanakan proses verifikasi kriteria administratif terhadap Badan Usaha Kecil dan Menengah dalam mengajukan permohonan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam atau WIUP Batubara dengan cara pemberian prioritas.

2. Dasar Hukum

Penyusunan perubahan Peraturan Menteri mengacu pada ketentuan Pasal 26C huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

3. Konsideran Menimbang

Dalam rapat disepakati penyempurnaan konsideran menimbang untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan verifikasi kriteria administratif terhadap Badan Usaha Kecil dan Menengah dalam mengajukan permohonan pemberian WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara dengan cara pemberian prioritas.

4. **Sistematika Rancangan Peraturan Menteri**

Rancangan Peraturan Menteri terdiri atas 2 (dua) Pasal, yaitu:

a. **Pasal I**, mengatur perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025, antara lain mengenai:

- Verifikasi Kriteria Administratif;
- pembentukan Tim Verifikasi;
- Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (*Corporate Business Responsibility*);
- pengawasan;
- sanksi administratif; dan
- penyesuaian lampiran.

b. **Pasal II**, mengatur ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Menteri.

5. **Substansi Hasil Harmonisasi**

Beberapa substansi yang dibahas dan disepakati dalam harmonisasi meliputi:

a. **Pasal 2 ayat (1)**

Dilakukan penyempurnaan untuk mempertegas bahwa Peraturan Menteri dimaksud merupakan pedoman pelaksanaan Verifikasi Kriteria Administratif terhadap Badan Usaha Kecil dan Menengah dalam mengajukan permohonan pemberian WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara dengan cara pemberian prioritas.

b. **Pasal 5**

Dilakukan penambahan ketentuan mengenai pembentukan Tim Verifikasi yang diketuai oleh Deputi, guna memperjelas struktur kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan verifikasi.

c. **Pasal 7 dan Pasal 8**

Dilakukan penyempurnaan terhadap mekanisme verifikasi kriteria administratif, kesesuaian data, dan kelanjutan proses bagi Badan Usaha Kecil dan Menengah yang memenuhi persyaratan administratif.

Dalam hal hasil verifikasi administratif belum sesuai, Badan Usaha Kecil dan Menengah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan sebanyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja melalui Sistem OSS. Apabila perbaikan tidak dilakukan atau masih terdapat ketidaksesuaian, permohonan dinyatakan ditolak.

d. **Pasal 16**

Dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan IUP Prioritas bagi Badan Usaha Kecil dan Menengah yang telah dikenakan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

6. Penyesuaian Lampiran dan Legal Drafting

Disepakati bahwa penyesuaian lampiran serta penyempurnaan *legal drafting* akan dilakukan lebih lanjut oleh Tim Kementerian Hukum bersama Biro Organisasi, SDMA, dan Hukum Kementerian UMKM untuk memastikan konsistensi sistematika, penomoran, dan substansi pengaturan.

E. Hasil/Kesepakatan

1. Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri telah selesai dilaksanakan.
2. Hasil pengharmonisasian telah disampaikan melalui Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.05-1697 tanggal 25 Mei 2026.
3. Rancangan Peraturan Menteri telah disepakati dengan beberapa penyempurnaan substansi dan *legal drafting* sebagaimana hasil pembahasan harmonisasi.
4. Penyesuaian lampiran dan penyempurnaan *legal drafting* akan ditindaklanjuti oleh Tim Kementerian Hukum bersama Biro Organisasi, SDMA, dan Hukum Kementerian UMKM.
5. Mengingat substansi Rancangan Peraturan Menteri berdampak luas bagi masyarakat serta ditujukan untuk menyederhanakan proses verifikasi kriteria administratif bagi Badan Usaha Kecil dan Menengah dalam mengajukan permohonan WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara dengan cara pemberian prioritas, Rancangan Peraturan Menteri dapat disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara sebelum ditetapkan, sesuai dengan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-259/M/D-1/HK.03.00/06/2025.

F. Tindak Lanjut

1. Melakukan penyesuaian lampiran Rancangan Peraturan Menteri.
2. Menyelesaikan penyempurnaan *legal drafting* sesuai hasil harmonisasi.
3. Menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri untuk proses penyampaian kepada Menteri Sekretaris Negara.
4. Melanjutkan proses penetapan Rancangan Peraturan Menteri setelah seluruh tahapan dan penyempurnaan dinyatakan selesai.

Demikian notula ini dibuat sebagai dokumentasi dan bahan tindak lanjut pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri.